



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

DENGAN

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, TBK



BBIKFP
GLOBAL FLIGHT INSPECTION SERVICE PROVIDER

Nomor : 0941/KTR.525113/BBKFP/IV/2025

Tanggal 11 APRIL 2025

TENTANG

**PEKERJAAN JASA LAINYA
ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP**

BUKU 3/3

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
TAHUN ANGGARAN 2025**



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

DENGAN

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, TBK



BBKFP
GLOBAL FLIGHT INSPECTION SERVICE PROVIDER

Nomor : 0941/KTR.525113/BBKFP/IV/2025

Tanggal 11 APRIL 2025

TENTANG

**PEKERJAAN JASA LAINYA
ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP**

BUKU 2/3

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
TAHUN ANGGARAN 2025**



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

DENGAN

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA, TBK



BBKFP

GLOBAL FLIGHT INSPECTION SERVICE PROVIDER

Nomor : 0941/KTR.525113/BBKFP/IV/2025

Tanggal 11 APRIL 2025

TENTANG

**PEKERJAAN JASA LAINYA
ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP**

BUKU 1/3

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
PEKERJAAN JASA LAINYA
ASURANSI PESAWAT UDARA BBKFP

Nomor : 0941/KTR.525113/BBKFP/IV/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tangerang pada hari **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**(11 – 4 – 2025), berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: **0861/SPPBJ-BBKFP/III/2025** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, antara:

Nama : **PRAYUDI**
NIP. : 19761226 199803 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
Berkedudukan di : Jalan Raya STPI Curug-Legok, Tangerang, Banten 15820

yang bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang berkedudukan di Jalan Raya STPI Curug - Legok, Tangerang, Banten 15820, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: SK KPA BBKFP No SK 004 BBKFP Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengangkatan Pengelola Anggaran Periode Tahun 2025 pada Kantor Satuan Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan

Nama : **AGOENG BOEDOYO**
Jabatan : Aviation & Aerospace Dept. Head
Berkedudukan di : Wisma Tugu I, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said kav. C8-9 Jakarta 12920
Akta Notaris : 81
Notaris : Mala Mukti, S.H., LL.M.
Tanggal : tanggal 20 Desember 2024

yang bertindak untuk dan atas nama **PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk** berdasarkan akta Notaris : Tan Thong Kie Nomor: 09 tanggal 25 November 1981 dan perubahan terakhir dengan akta Notaris: Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor: 81 tanggal 20 Desember 2024, untuk mengadakan perundingan dan menandatangani Kontrak ini dan selanjutnya sebagai pemegang tanggung jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan Kontrak ini yang beralamat di Wisma Tugu I, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said kav. C8-9 Jakarta 12920, untuk selanjutnya disebut "Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor **0861/SPPBJ-BBKFP/III/2025** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Lainnya";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang / Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Penyedia bertanggung jawab atas :
 - 1) pelaksanaan kontrak;
 - 2) kualitas barang/jasa;
 - 3) ketepatan perhitungan jumlah/volume; dan
 - 4) ketepatan waktu dan tempat penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan daftar kuantitas harga (Bill of Quantity) dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang/Jasa ini menggunakan Jenis Kontrak LUMSUM;
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi tidak termasuk bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah sebesar Rp. 15.930.770.367,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SP DIPA-022.05.2.559683/2025 tanggal 2 Desember 2024 MAK, GA.4646.BIF.003.053.AN.525113.

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya, seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pada Satuan Kerja Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan



AGOENG BOEDOYO
Aviation & Aerospace Dept. Head



PRAYUDI
NIP. 19761226 199803 1 002

BAB VI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.20 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya kewajiban Para Pihak.
- 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita

acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.

- 1.25 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.

4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

7. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

8. Pengalihan dan/atau Subkontrak

8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam

Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.

8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.

8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

11. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

13.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan

perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

15. Program Mutu

15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.

15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan

dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:

- a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
- b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
- c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
- d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
- e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
- f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
- g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.2 Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.

17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)**
- 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.
- 19. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)**
- 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan personel.

20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. Pemeriksaan Bersama

21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.

21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.

21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

22.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan

Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.

22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.

22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.

23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

23.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

24. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

25. Perpanjangan Waktu

- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

26. Pemberian Kesempatan

- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah Terima Pekerjaan

27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.

27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

27.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

27.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

27.8 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan

kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

28. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi

- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung

biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubahan Kontrak

30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.

30.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

30.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak

↑ 

dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

31. Keadaan Kahar

31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan

yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 32. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
- 33. **Pemutusan Kontrak**
 - 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.
 - 33.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak



memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan

penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

34.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

36. Berakhirnya Kontrak

36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum didalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

40. **Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-

gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

42. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

43. Penanggungungan dan Risiko

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

43.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau

kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

45. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

- 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.

- 47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia**
48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK
48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 50. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
- 51. Sanksi Finansial**
51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda

tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

52. Jaminan

52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.

52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

52.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

52.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

52.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

52.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.

52.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Tender.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.



53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.

54. Kepemilikan Dokumen

54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu keputusan Kontrak.

54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

55. Personel dan/atau Peralatan

55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.

55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

56. Nilai Kontrak

56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

57. Pembayaran

57.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan.

penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

57.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima

hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

57.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

- a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- b. Denda Keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

58. Perhitungan Akhir

58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

59. Penangguhan Pembayaran

59.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

59.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

60. Penyesuaian Harga

60.1 Pemberlakuan Penyesuaian Harga pada kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

- 60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
- H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
- b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
- B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
- B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.
- 60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
- H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- 61. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 62.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 63. Cacat Mutu** Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 64. Pengujian** Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 65. Perbaikan Cacat Mutu**
- 65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

- 65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 34.2; atau
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 65.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Itikad Baik

- 66.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 66.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 66.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 66.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan

mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

**67. Penyelesaian
Perselisihan**

- 67.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



BAB VII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke _____ <i>[diisi dengan kas negara atau kas daerah]</i>
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: _____ Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____ Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____
6. Wakil sah para pihak	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: _____ Untuk Penyedia: _____ Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i> 8.6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: _____

[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:

- a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau
- b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]

- | | |
|---|--|
| 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: _____(_____) (hari kalender), atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal _____(_____)
<i>[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]</i> |
| 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan) | 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan ___ hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
<i>[diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak]</i> |
| 22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian | 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh _____

22.3 <i>[diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]</i>

22.4 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: _____

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: _____ |
| 24. Peristiwa Kompensasi | Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____ |
| 25. Perpanjangan Waktu | 25.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____
<i>[diisi jumlah hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan]</i> |

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK		Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara atau Rekening BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
5. Korespondensi		<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan</p> <p>Nama : P R A Y U D I Alamat : Jalan Raya STPI Curug-Legok, Tangerang, Banten 15820 Telepon : (021) 5473086 Website : www.flightcalibration.co.id Faksimili : (021) 5473087 E-mail : pray_bravo@yahoo.com</p> <p>Penyedia : PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK.</p> <p>Nama : AGOENG BOEDOYO Jabatan : Aviation & Aerospace Dept. Head Alamat : Wisma Tugu I, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said kav. C8-9 Jakarta 12920 NPWP : 01.302.218.1-062.000 Telepon : +62-2152961777 Website : - Faksimili : - E-mail : rboedoyo@tuqu.com</p>
6. Wakil sah para pihak		<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: P R A Y U D I</p> <p>Untuk Penyedia: AGOENG BOEDOYO</p>

12. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	12.2	<p>a. Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara BBKFP mulai dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak sampai dengan diserahkan semua pekerjaan dibuktikan dengan Polis Asuransi (dengan masa berlaku sesuai yang telah ditentukan).</p> <p>b. Kontrak mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan penyerahan polis asuransi maksimal 30 hari kalender atau s.d tanggal 10 Mei 2025.</p> <p>c. Masa berlaku Polis Asuransi selama 12 (dua belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender yaitu terhitung sejak dari tanggal berlakunya polis tanggal 19 April 2025 pukul: 00.00 WIB sampai dengan berakhirnya masa pertanggungansan Polis tanggal 18 April 2026 pukul : 23.59 WIB.</p> <p>d. Dalam menunggu waktu proses penerbitan polis asuransi, pihak penyedia wajib menerbitkan cover note sebagai pengganti sementara polis asuransi sesuai masa periode berlaku polis asuransi pada poin 12.2 c diatas dan cover note diterima paling lambat tanggal 16 April 2025.</p>
22. Pemeriksaan dan Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan pengujian Polis Asuransi disaksikan oleh Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
	22.4	Pemeriksaan dan/atau pengujian Polis Asuransi yang dilaksanakan meliputi: Kesesuaian dalam Kontrak meliputi (Spesifikasi Teknis, Masa berlaku Warranty dan dokumen dokumen pendukungnya)
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian Polis Asuransi dilaksanakan di: BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
24. Peristiwa Kompensasi		Sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
25. Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menetapkan perpanjangan waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26. Pemberian Kesempatan	26.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender dan tidak melebihi tahun anggaran, setelah dilakukan reviu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia Membuat Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu tersebut dan dikenakan denda 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari apabila ada peristiwa kompensasi.
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari.
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa bantuan koordinasi dan surat-menyurat dengan instansi terkait sehubungan dengan Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara BBKFP
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa ini dengan pembatasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini bersifat terbatas dan rahasia, tanpa persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia dilarang menyebarluaskan Isi Kontrak dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali jika untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan. 2. Dalam kondisi tertentu Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia wajib memperoleh salinan dokumen perjanjian dan semua lampirannya yang disahkan oleh Notaris.
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka.
	57.2.a	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sekaligus dikurangi dengan uang muka yang telah dibayarkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> i. Pembayaran Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara BBKFP sebesar 100% dari harga kontrak sebesar Rp. 15.930.770.367,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan

		<p>dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Polis Asuransi;</p> <p>ii. PPK melakukan pembayaran harga kontrak tersebut diatas kepada Penyedia setelah polis asuransi / barang / jasa diserahkan oleh Penyedia kepada PPK.</p> <p>iii. Pembayaran harga premi asuransi tersebut menggunakan mata uang rupiah dan akan ditransfer melalui rekening dengan Nomor Virtual Bank Mandiri account : 8800110000385800 a.n. Tugu Pratama Indonesia dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SP DIPA- 022.05.2.559683/2025 tanggal 2 Desember 2024 MAK. GA.4646.BIF.003.053.AN.525113.</p> <p>b. Setiap pengajuan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK, dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berita Acara Pemeriksaan; 2) Berita Acara Serah Terima; 3) Kwitansi pembayaran; dan 4) Faktur pajak dan SSP. <p>c. Pembayaran tersebut diatas dilaksanakan setelah pekerjaan selesai seluruhnya atau prestasi pekerjaan mencapai 100% dan dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan dan Polis Asuransi.</p>
	57.3.a	<p>Ganti Rugi</p> <p>Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan yaitu sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.</p>
	57.3.b	<p>Denda Keterlambatan</p> <p>Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari Harga Kontrak.</p>
60. Penyesuaian Harga	60.1	Tidak diberlakukan penyesuaian harga.
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

1 A

GARANSI	<i>Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi/Garansi Purna Jual sesuai dengan surat pernyataan penyedia dalam dokumen penawaran.</i>
----------------	---

Untuk dan atas nama
PENYEDIA



AGOENG BOEDOYO
Aviation & Aerospace Dept. Head

Untuk dan atas nama
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



P R A Y U D I
NIP. 19761226 199803 1 002

LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **Penyedia** meliputi :

1) Berikut keterangan Pesawat Terbang Flight Inspection yang akan diasuransikan:

- a) Type Pesawat : Beech King Air B200C (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 1993
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-42 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAK dengan nomor seri BL-140
Harga Pesawat : **US\$. 2.118.076**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- b) Type Pesawat : Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2009
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-52 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAC dengan nomor seri BY-080
Harga Pesawat : **US\$. 2.504.940**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- c) Type Pesawat : Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2010
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-52 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAN dengan nomor seri BY-112
Harga Pesawat : **US\$. 2.711.641**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- d) Type Pesawat : Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2010
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-52 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAO dengan nomor seri BY-113
Harga Pesawat : **US\$. 3.047.739**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- e) Type Pesawat : Beech King Air 350i (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2014
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-60 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
Regitrasi pesawat : PK-CAP dengan nomor seri FL 952
Harga Pesawat : **US\$. 3.977.825**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

f) Type Pesawat : Beech King Air 350i (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2014
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-60 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
Regitrasi pesawat : PK-CAQ dengan nomor seri FL 953
Harga Pesawat : **US\$. 3.977.825**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

g) Type Pesawat : Hawker 900 XP
Tahun Pembuatan : 2011
Mesin/Engine : Turbofan Engine TFE 731-50R
Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
Regitrasi pesawat : PK-CAR dengan nomor seri HA-200
Harga Pesawat : **US\$. 5.790.000.**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

h) Type Pesawat : Helikopter Bell 429 (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2015
Mesin/Engine : Rotary
Jumlah Kursi : 8 (delapan)
Regitrasi pesawat : PK-CAY dengan nomor seri 57298
Harga Pesawat : **US\$. 5.400.000**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

i) Type Pesawat : Helikopter EC 135 (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2014
Mesin/Engine : Rotary
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-AVR / PK-CAX dengan nomor seri 1236
Harga Pesawat : **US\$. 4.800.000**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

j) Type Pesawat : Cessna Citation CE700 Longitude (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2023
Mesin/Engine : Turbofan Engine AS907-2-1S (SN : P144316 dan P144317)
Jumlah Kursi : 10 (sepuluh) / 2
Regitrasi pesawat : PK-CAA dengan nomor seri 700-0103
Harga Pesawat : **US\$. 27.270.000**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

2) Selain pesawat, terpasang juga Flight Inspection Console Type Aerodata (FIS) sebagai berikut :

a) Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
Tahun Pembuatan : 2009

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Terpasang | : | Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAC) |
| Harga FIS/Console | : | US\$. 1.000.000 |
| | | |
| b) Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| Tahun Pembuatan | : | 2010 |
| Terpasang | : | Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAO) |
| Harga FIS/Console | : | US\$. 1.000.000 |
| | | |
| c) Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| Tahun Pembuatan | : | 2010 |
| Terpasang | : | Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAN) |
| Harga FIS/Console | : | US\$. 1.000.000 |
| | | |
| d) Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| Tahun Pembuatan | : | 2015 |
| Terpasang | : | Pada Pesawat King Air 350i (PK-CAP) |
| Harga FIS/Console | : | US\$. 1.100.000 |
| | | |
| e) Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| Tahun Pembuatan | : | 2015 |
| Terpasang | : | Pada Pesawat King Air 350i (PK- CAQ) |
| Harga FIS/Console | : | US\$. 1.100.000 |
| | | |
| f) Type FIS/Console | : | Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO) |
| Tahun Pembuatan | : | 2023 |
| Terpasang | : | Pada Pesawat Cessna Citation CE700
Longitude (PK- CAA) |
| Harga FIS/Console | : | US\$. 1.100.000 |
- 3) Asuransi terhadap 10 (sepuluh) unit pesawat udara kalibrasi (1.a sampai dengan 1.j) serta perlengkapan pesawat udara kalibrasi (2.a sampai dengan 2.f), awak pesawat, operator, engineer, Flight Attended, penumpang dan korban pihak ketiga (TPL/Third Party Liability). Asuransi tersebut untuk masa berlaku 1 (satu) tahun mulai tanggal 19 April 2025 pukul : 00.01 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2026 pukul 23.59 WIB.
- 4) Polis asuransi harus menggunakan bahasa Indonesia atau 2 bahasa (Bahasa Inggris dan terjemahannya jika standar polis yang berlaku di Industri Penerbangan adalah berbahasa Inggris)
- 5) Pesawat udara dengan Registrasi (PK-CAO, PK-CAN, PK-CAQ, PK-CAY, PK-CAX dan PK-CAA) harus dijamin dalam polis asuransi pesawat " All Risk" untuk risiko pesawat pada saat terbang, taxi dan pada saat berada di darat (Ground) selama 1 (satu) tahun. Untuk pesawat udara dengan Registrasi PK-CAK, PK-CAC, PK-CAP dan PK-CAR harus dijamin dalam polis asuransi

1 

pesawat untuk risiko pesawat pada saat berada di darat (Ground Risk) selama 1 (satu) tahun. Saat ini pesawat-pesawat udara tersebut dalam keadaan serviceable dan airworthy.

- 6) Flight Inspection System type Aerodata (FIS) yang terpasang pada pesawat udara dengan registrasi PK-CAQ, PK-CAO, PK-CAN dan PK-CAA harus dijamin dengan polis asuransi "All Risk" selama 1 (satu) tahun. Sedangkan Flight Inspection System type Aerodata (FIS) yang terpasang pada pesawat udara dengan registrasi PK-CAC dan PK-CAP harus dijamin dengan polis asuransi "Ground Risk" selama 1 (satu) tahun.
- 7) Personal Accident (PA) diberikan kepada :
- By Name*
- Pilot in Command : US.\$ 125.000,-
 - Second in Command : US.\$ 100.000,-
 - Operator : US.\$ 100.000,-
 - Engineer : US.\$ 100.000,-
- By Unname*
- Pilot in Command Unname : US.\$ 125.000,-
 - Second in Command Unname : US.\$ 100.000,-
 - Flight Attended Unname : US.\$ 100.000,-
- 8) Crew Unname (PIC dan FO) adalah crew yang menerbangkan pesawat udara milik BBKFP dalam rangka melaksanakan misi kalibrasi, charter, VIP atau penerbangan lainnya yang tercakup dalam kontrak. Sedangkan selain crew unname adalah personil yang ikut serta dalam penerbangan dalam rangka menunjang operasional penerbangan. Adapun misi penerbangan dan nama - nama yang tertera dalam list (unnamed) sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Direktur BBKFP atau yang mewakili. Personal Accident (PA) juga diberikan kepada nama-nama yang tidak ada di list sebanyak 2 PIC, 1 FO dan 2 FA. Dengan total unname sebanyak 5 orang.
- 9) Asuransi Loss of Licence hanya diberikan kepada pilot. Yang nilai pertanggungungan asuransi Loss of Licence untuk pilot, sebagai berikut :
- Pilot in Command / PIC : US.\$ 125.000,-
 - Second in Command / FO : US.\$ 100.000,-
- 10) Nilai manfaat (Benefit) untuk Temporary Unfit diberikan 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung sejak hari pertama setelah 180 hari dinyatakan unfit oleh Dokter yang berwenang sampai dengan mencapai kondisi yang lebih dulu tercapai, yaitu dinyatakan Fit kembali untuk terbang atau benefit sudah mencapai 100% dari harga pertanggungungan.
- a. Pembayaran dilakukan setelah mendapatkan pernyataan Temporary Unfit dari institusi yang berwenang;

1 A

- b. Manfaat dapat diberikan setelah unprofit mencapai lebih dari 180 hari dari sejak tanggal dinyatakan unprofit
 - c. Nilai Manfaat Permanent Unprofit dibayarkan setelah dikurangi dari biaya pertanggungan Temporary Unprofit yang sudah dibayarkan kepada personil yang bersangkutan;
 - d. Fit dan Unprofit (Loss of Lisence) adalah Asuransi yang menjamin risiko dari Awak Pesawat atas Kehilangan Lisensi Sementara dan/ atau Permanen akibat dari sakit yang dideritanya atau akibat kecelakaan yang dialaminya, Termasuk manfaat kompensasi perbulan akibat kehilangan lisensi tersebut;
 - e. Personal Accident adalah Asuransi yang menjamin risiko kecelakaan yang dialami oleh awak pesawat atau petugas lainnya kapanpun dan dimanapun baik sedang bertugas maupun tidak bertugas sesuai dengan manfaat masing-masing yang disebutkan dalam polis asuransi.
- 11) Deductable
- a. Pesawat bersayap tetap (Fixed Wing) adalah USD 25,000 setiap klaim tapi tidak termasuk pada saat pesawat mengalami Total Loss atau constructive total loss.
 - b. Pesawat bersayap putar (Rotary Wing) adalah 5% dari harga pertanggungan (Agreed Value) dan termasuk pada saat pesawat mengalami Total Loss atau constructive total loss.
 - c. Deductable untuk Flight Inspection System (FIS) adalah sebesar USD 10,000 untuk setiap klaim.
 - d. Deductable claim akan diperhitungkan dan dibayarkan setelah seluruh total jumlah klaim sudah disetujui oleh pihak asuransi dan BBKFP, serta dapat dipotong langsung dari pembayaran klaim yang dilakukan oleh pihak asuransi.
- 12) Nilai Pertanggungan asuransi tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga (Third Party Liability/TPL) dan penumpang serta penanganannya (biaya tambahan atau pertanggungan termasuk didalamnya biaya proses insident / accident, investigasi, pencarian, penyelamatan dan evakuasi) untuk 9 (sembilan) buah pesawat udara milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah sebesar USD 3.000.000,- setiap kejadian per pesawat dan 1 (satu) buah pesawat udara dengan registrasi PK-CAA adalah sebesar USD 25.000.000,- setiap kejadian.
- 13) Keterangan Tambahan
- a. Personal Accident (PA) **berlaku terhadap segala kondisi dan keadaan serta setiap saat** kecuali beberapa kondisi atau tindakan yang secara sengaja dapat menyebabkan terjadinya risiko. Setiap peserta asuransi (by name) diberikan kartu peserta polis (yang tertulis : nama, tanggal lahir, nomor polis, jumlah pertanggungan dan nama perusahaan.

- b. Besarnya pertanggungan All Risk terhadap tanggung jawab kepada pihak ketiga (Third Party Liability/TPL) akan diberikan sesuai limit liability yang telah ditetapkan;
- c. Dalam hal terjadi kecelakaan (accident) terdapat kondisi darurat yang dapat mengganggu operasional penerbangan lainnya atau kepentingan umum, maka klaim dapat diajukan cukup dengan bukti atau keterangan petugas setempat atau yang berwenang tanpa harus menunggu tim investigator pihak asuransi dan biaya yang timbul dalam proses evakuasi dan lain-lain menjadi tanggungan pihak asuransi;
- d. Setiap penerbangan menggunakan dual pilot.
- e. Peserta tender wajib melampirkan SOP pelaporan incident / accident dan SOP penanganan klaim asuransi yang diajukan oleh BBKFP
- f. Penyedia barang/jasa agar dapat mempertimbangkan, apabila memungkinkan pengembalian selisih premi Full Flight Risk (FFR) terhadap Ground Risk Only (GRO), apabila di dalam masa periode asuransi selama 1 tahun terdapat klaim asuransi. Dihitung sejak pelaporan awal klaim asuransi dari Pejabat Pembuat Komitmen. Apabila hal ini tidak memungkinkan, agar penyedia barang/jasa dapat memberikan alasan serta data dukung peraturan atau ketentuan tentang klaim asuransi.
- g. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang, menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku hingga masa periode asuransi berakhir ditambah 30 hari. Dan surat Jaminan Pelaksanaan dikembalikan maksimal 14 (empat belas hari) setelah masa berlaku surat jaminan pelaksanaan berakhir.
- h. Status premi Ground Risk Only (GRO) yang diterapkan kepada pesawat tertentu agar dapat direvisi menjadi status premi Full Flight Risk (FFR) sesuai dengan kondisi pesawat. Dengan adanya perubahan status premi mengakibatkan adanya biaya tambahan yang akan dibayarkan oleh BBKFP.
- i. Hawker 900 XP
Pilot In Command (PIC) sayap tetap (Fixed Wing) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 500 jam pada pesawat bermesin turbin atau jet dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (Fixed Wing) memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

1 

- j. King Air B200GT dan King Air 350i
Pilot In Command (PIC) sayap tetap (Fixed Wing) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (Fixed Wing) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

- k. Cessna Citation Longitude CE 700
Pilot In Command (PIC) sayap tetap (Fixed Wing) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 500 jam pada pesawat bermesin turbin atau jet dan minimal 50 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (Fixed Wing) memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

- l. Helikopter Bell 429
Pilot In Command (PIC) sayap putar (Rotary Wing) harus memiliki minimal 250 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 75 jam pada type pesawat yang diterbangkan atau minimal 250 jam sebagai PIC pada class rating helikopter yang sejenis, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap Putar (Rotary Wing) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 10 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

- m. Helikopter Airbus EC 135
Pilot In Command (PIC) sayap putar (Rotary Wing) harus memiliki minimal 250 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 75 jam pada type pesawat yang diterbangkan atau minimal 250 jam sebagai PIC pada class rating helikopter yang sejenis, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap Putar (Rotary Wing) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 10 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

- n. Crew Unnamed yang on board dalam setiap pesawat udara maksimum 4 orang.

LIST OF CREW BBKFP

PILOT (LOSS OF LICENCE dan PERSONAL ACCIDENT)

No.	NAME	D.O.B
1	Iwan Kumiawan	19/06/1974
2	Dino Partomo	14/06/1971
3	Eli Setya	18/12/1976
4	Wahyudi	27/12/1977
5	Novendra, Ms	03/06/1985
6	Wirman, A.Ma	18/09/1989
7	Achmad Fadillah Hadisaputra	09/06/1984
8	Wanda Indrawan	11/01/1992
9	Indra Solihin	07/12/1971
10	Alfin Bastian Firdaus	16-04-1992
11	Irwan Saputra	14/09/1964
12	Ahmad Ubaidillah	09/10/1992
13	Win Harsono	17/10/1997
14	Zyn Sandy Kana	15/07/1979
15	Hayyu Danurmaya	11/07/1992
16	Wan Benny Pratama	20/03/1988
17	Ahmad Mikail Rezkiansyah	18/07/1995
18	Daniel Farnandes P	11/12/1988
19	Rachmad Bagus Febriyanto Wibowo	13/02/1991
20	I Made Andi Santika	06/01/1991
21	Syafruddin Zulfikar	22/09/1997
22	Joshua Hutajulu	09/11/1993
23	Edi Triyadi	13/08/1992
24	Dhamar Budi Purwo	05/08/1992
25	Muhammad Isa Ansori	31/12/1983
26	Muhammad Cahyo Utomo Laksono	17/06/1993
27	Habib Azhar Khusnaini	17/05/1993
28	Jabir Satria Prima	27/04/1985
29	Ahmad Asad	24/03/1990

OPERATOR DAN FLIGHT ATTENDED (PERSONAL ACCIDENT)

NO	NAME	D.O.B
1	Kurbani	16/05/1973
2	Munadi	16/08/1976
3	M. Ari Purnadi	05/02/1975
4	Samsu Rohmat	12/09/1976
5	Dian Yusuf Aminudin	07/01/1976
6	Firman	22/05/1980
7	Herry Widodo	04/02/1977
8	Darwis	10/12/1986
9	Wahyu Wicaksono	26/05/1989
10	Irwan Hidayat	28/04/1978
11	Edi Amiranto	30/09/1979

ENGINEER (PERSONAL ACCIDENT)

NO	NAME	D.O.B
1	Ari Priyambodo	16/01/1977
2	Carlijan	09/08/1983
3	Nenda Saputra	01/09/1979
4	Bram Wiratma	21/03/1990
5	Yohanes Budi Setiawan	10-08-1983
6	Aditya Febrianto	09-02-1988
7	Rusmana	15-08-1972
8	Yulianto	31-07-1986
9	Saddam Rasis Rabathi	17-03-1991
10	Rizal Fawzi	27-04-1990
11	Tri Prastiyo	14-09-1984
12	Miftah Huzaini	29-07-1984
13	Didit Setiawan	17-02-1983
14	Alva Aditya Hermawan	18-12-1988
15	Putut Ndaru D	02-03-1988
16	Ari Firmansyah	13-08-1976
17	Andre Rukmana	20-07-1995
18	David Hartanto	27-09-1990
19	Agus Sukmana	09-08-1971

1 A

20	M. Miftahul Ichsan	31-10-1993
21	Yanuar Mohammad Marda	10-01-1985
22	Destian Fajri Hasani	18-09-1990
23	Kaleb Putera	03-11-1990
24	Dennis Sagita	20-12-1990
25	Mulyana	11-04-1976
26	Dhoni Sapaat Ramdan	03-08-1985

PERSONIL BY UNNAME (PERSONAL ACCIDENT)

NO	NAME	D.O.B
1	Unname (PIC)	TBA
2	Unname (PIC)	TBA
3	Unname (FO)	TBA
4	Unname (FA)	TBA
5	Unname (FA)	TBA

PEMBAYARAN KLAIM

Dalam hal terjadi klaim terhadap pesawat (*Aviation Hull*) dan Flight Inspection System (*Console Avionic*) maka besaran nilai klaim yang akan dibayarkan oleh Penyedia adalah sebesar nilai yang disepakati dikurangi dengan besaran nilai Resiko Sendiri (*deductible*).

TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM

1. Dalam hal ini klaim total loss untuk pesawat (*Aviation Hull*) dan Flight Inspection System (*Console Avionic*) maka **Penyedia** akan membayar ke Kas Negara atau Rekening BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
2. Dalam hal klaim sebagian (*partial*) atas kejadian terhadap pesawat (*Aviation Hull*) dan Flight Inspection System (*Console Avionic*) maka **Penyedia** akan membayar langsung kepada pihak pelaksana perbaikan (*repair station*).
3. Dalam hal terjadi klaim terhadap *Personal Accident Crew Name* dan *Crew Unnamed* serta klaim *Loss of License Crew Name* maka **Penyedia** akan membayar langsung kepada *Crew Name* dan *Crew Unnamed* bersama-sama PPK dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima atau *Letter of Discharge* atau *Escape Clause*.
4. Dalam hal terjadi klaim terhadap pihak ketiga (*Third Party Liability*) maka **Penyedia** membayar langsung kepada pihak ketiga tersebut bersama-sama PPK dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan atau *Letter of Discharge* atau *Escape Clause*.


5. Pembayaran dilakukan **Penyedia** dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari sejak nilai klaim disepakati.
6. Dalam hal terjadi klaim maka **Penyedia** wajib memberikan bukti pembayaran kepada **PPK**.

Untuk dan atas nama
PENYEDIA



AGOENG BOEDOYO
Aviation & Aerospace Dept. Head

Untuk dan atas nama
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




P R A Y U D I
NIP. 19761226 199803 1 002

LAMPIRAN KONTRAK II
NOMOR : 0941/KTR.525113/BBKFP/IV/2025
TANGGAL : 11 April 2025

TOTAL PERHITUNGAN HARGA
PREMIUM ASURANSI HULL AND LIABILITY, LOSS OF LICENCE DAN PERSONAL ACCIDENT
ASURANSI PESAWAT UDARA, 1 PAKET


DESCRIPTION	PREMIUM (USD)	PREMIUM (IDR)
HULL AND LIABILITY	\$ 901.977	\$ 14.702.224.204
LOSS OF LICENCE	\$ 54.510	\$ 888.506.321
PERSONAL ACCIDENT	\$ 20.861	\$ 340.039.842
TOTAL	\$ 977.348	\$ 15.930.770.367

PENYEDIA



AGOENG BOEDOYO
Aviation & Aerospace Dept. Head

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



PRAYUDI
NIP. 19761226 199803 1 002

PERHITUNGAN PREMIUM ASURANSI HULL AND LIABILITY

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal
 Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia

AIRCRAFT


No	Aircraft	Reg. Mark	Agreed Value	Status	Rate	Premium			IDR
						Hull	Liability	Annual Premium	
1	Helicopter Bell 429 (PK-CAV)	PK-CAV	USD 5.400.000	FFR	3,5929%	USD 194.017	USD 8.610	USD 202.627	USD 3.302.813.580
2	Beech King Air B200GT (PK-CAC) (12 bln GRO)	PK-CAC	USD 2.504.940	GRO	2,3729%	USD 23.776	USD 8.610	USD 32.386	USD 527.889.983
	2009 Flight Inspection Console Type Aerodata on PK-CAC		USD 1.000.000		0,9861%	USD 3.944		USD 3.944	USD 64.293.720
3	Hawker 900 XP (PK-CAR) (12 bln GRO)	PK-CAR	USD 5.790.000	GRO	0,9957%	USD 23.060	USD 8.610	USD 31.670	USD 516.227.716
4	Beech King Air 350i (PK-CAP) (12 bln GRO)	PK-CAP	USD 3.977.825	GRO	1,9976%	USD 31.784	USD 8.610	USD 40.394	USD 658.428.930
	2015 Flight Inspection Console Type Aerodata on PK-CAP		USD 1.100.000		0,9861%	USD 4.339		USD 4.339	USD 70.723.092
5	Beech King Air 350i (PK-CAQ)	PK-CAQ	USD 3.977.825	FFR	1,9976%	USD 79.461	USD 8.610	USD 88.071	USD 1.435.557.825
	2015 Flight Inspection Console Type Aerodata on PK-CAQ		USD 1.100.000		0,9861%	USD 10.847		USD 10.847	USD 176.807.730
6	Beech King Air B200C (PK-CAK) (12 bln GRO)	PK-CAK	USD 2.118.076	GRO	1,8995%	USD 16.093	USD 8.610	USD 24.703	USD 402.661.306
7	Beech King Air B200GT (PK-CAN)	PK-CAN	USD 2.711.643	FFR	2,3729%	USD 64.345	USD 8.610	USD 72.955	USD 1.189.158.827
	2010 Flight Inspection Console Type Aerodata on PK-CAN		USD 1.000.000		0,9861%	USD 9.861		USD 9.861	USD 160.734.300
8	Beech King Air B200GT (PK-CAO)	PK-CAO	USD 3.047.739	FFR	2,3729%	USD 72.320	USD 8.610	USD 80.930	USD 1.319.155.719
	2011 Flight Inspection Console Type Aerodata on PK-CAO		USD 1.000.000		0,9861%	USD 9.861		USD 9.861	USD 160.734.300
9	Helicopter EC 135 (PK-CAX)	PK-CAX	USD 4.800.000	FFR	3,4929%	USD 167.659	USD 8.610	USD 176.269	USD 2.873.187.960
10	Cessna CE700 Citation Longitude (PK-CAA)	PK-CAA	USD 27.270.000	FFR	0,2587%	USD 70.547	USD 31.725	USD 102.272	USD 1.667.041.587
	2023 Flight Inspection Console Type Aerodata on PK-CAA		USD 1.100.000		0,9861%	USD 10.847		USD 10.847	USD 176.807.730
H&L Total			USD 67.898.046			USD 792.762	USD 109.215	USD 901.977	IDR 14.702.224.204

PENYEDIA



AGOENG BOEDYO
 Aviation & Aerospace Dept. Head

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



PRAYUDI
 NIP. 19761226 199803 1 002

LAMPIRAN KONTRAK IV
 NOMOR : 0941/KTR.525113/BBKPP/IV/2025
 TANGGAL : 11 April 2025

PERHITUNGAN PREMI LOSS OF LICENCE
 BALAI KALIBRASI INDOENSA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INDONESIA
 PERIODE 2025 - 2026

No.	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	AGE	SUM INSURED	RATE	PREMIUM	PREMIUM (IDR)
1	Iwan Kurniawan, So	19-06-1974	19-04-2025	51	USD 125.000	4,5220%	USD 5.652,50	Rp 92.135.750,00
2	Dina Partomo	14-06-1971	19-04-2025	54	USD 125.000	4,5220%	USD 5.652,50	Rp 92.135.750,00
3	Eli Setya	18-12-1976	19-04-2025	48	USD 125.000	2,4360%	USD 3.045,00	Rp 49.633.500,00
4	Wahyudi	27-12-1977	19-04-2025	47	USD 125.000	2,4360%	USD 3.045,00	Rp 49.633.500,00
5	Novendra, Ma	03-06-1985	19-04-2025	40	USD 125.000	1,2443%	USD 1.555,38	Rp 25.352.612,50
6	Wirman, A, Ma	18-09-1989	19-04-2025	36	USD 125.000	0,8260%	USD 1.032,50	Rp 16.829.750,00
7	Zyn Sandy Kana	15-07-1979	19-04-2025	46	USD 100.000	2,4360%	USD 2.436,00	Rp 39.706.800,00
8	Achmad Fadillah Hadisaputra	09-06-1984	19-04-2025	41	USD 125.000	1,2443%	USD 1.555,38	Rp 25.352.612,50
9	Hayyu Danurmaya	11-07-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
10	Wan Benny Pratama	20-03-1986	19-04-2025	37	USD 100.000	0,8260%	USD 826,00	Rp 13.463.800,00
11	Ahmad Mikal Rizkianayah	18-07-1995	19-04-2025	30	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
12	Daniel Fernandes P	11-12-1986	19-04-2025	36	USD 100.000	0,8260%	USD 826,00	Rp 13.463.800,00
13	Wanda Indrawan	11-01-1992	19-04-2025	33	USD 125.000	0,6437%	USD 804,65	Rp 13.115.795,00
14	Rachitrad Bagus Febriyanto	13-02-1991	19-04-2025	34	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
15	I Made Andi Santika	06-01-1991	19-04-2025	34	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
16	Syahrudin Zulfikar	22-09-1997	19-04-2025	28	USD 100.000	0,3220%	USD 322,00	Rp 5.248.600,00
17	Joshua Hutajulu	09-11-1993	19-04-2025	31	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
18	Edi Triyadi	13-08-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
19	Dhamar Budi Purwo	05-06-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
20	Muhammad Isa Ansori	31-12-1983	19-04-2025	41	USD 100.000	1,2443%	USD 1.244,30	Rp 20.262.090,00
21	Muhammad Cahyo Utomo	17-06-1993	19-04-2025	32	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
22	Habib Azhar Khusnani	17-05-1993	19-04-2025	32	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
23	Jabir Satna Prima	27-04-1985	19-04-2025	40	USD 100.000	1,2443%	USD 1.244,30	Rp 20.262.090,00
24	Ahmad Asad	24-03-1990	19-04-2025	35	USD 100.000	0,6437%	USD 643,72	Rp 10.492.636,00
25	Indra Sofien	07-12-1971	19-04-2025	53	USD 125.000	4,5220%	USD 5.652,50	Rp 92.135.750,00
26	Ailin Bastian Firdaus	16-04-1992	19-04-2025	33	USD 125.000	0,6437%	USD 804,65	Rp 13.115.795,00
27	Irwan Saputra	14-09-1964	19-04-2025	61	USD 125.000	6,5180%	USD 8.524,09	Rp 138.942.671,08
28	Ahmad Ubaidillah	09-10-1992	19-04-2025	33	USD 125.000	0,6437%	USD 804,65	Rp 13.115.795,00
29	Win Warsono	17-10-1977	19-04-2025	48	USD 125.000	2,4360%	USD 3.045,00	Rp 49.633.500,00
TOTAL							USD 54.509,59	IDR 888.506.321,08

PENYEDIA



AGOENG BOEDYO
 Aviation & Aerospace Dept. Head

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



PRAYUDI
 NIP. 19761225 199603 1 002

PERHITUNGAN PREMI PERSONAL ACCIDENT
 BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
 PERIODE 2025 - 2026

PILOT (PIC AND FO)

No.	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	AGE	SUM INSURED	RATE	PREMIUM	PREMIUM (IDR)
1	Iwan Kurniawan, Se	19-06-1974	19-04-2025	51	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
2	Dono Pantomo	14-06-1971	19-04-2025	54	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
3	Eti Setya	18-12-1976	19-04-2025	48	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
4	Wahyudi	27-12-1977	19-04-2025	47	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
5	Novendra, Ma	03-06-1985	19-04-2025	40	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
6	Wirman, A Ma	18-09-1989	19-04-2025	36	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
7	Zyn Sandy Karta	15-07-1979	19-04-2025	46	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
8	Achmad Fadillah Hadisaputra	09-06-1984	19-04-2025	41	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
9	Hayyu Danurmayu	11-07-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
10	Wan Benny Pratama	20-03-1988	19-04-2025	37	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
11	Achmad Mikail Rezkiansyah	16-07-1995	19-04-2025	30	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
12	Daniel Famaandis P	11-12-1988	19-04-2025	36	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
13	Wanda Indrawan	11-01-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
14	Rachmad Bagus Febriyanto Wibowo	13-02-1991	19-04-2025	34	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
15	I Made Andi Sanilka	06-01-1991	19-04-2025	34	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
16	Syaifuldin Zulfikar	22-09-1997	19-04-2025	28	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
17	Joshua Hutajulu	09-11-1993	19-04-2025	31	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
18	Eti Triyadi	13-08-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
19	Dhamar Budi Purwo	06-08-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
20	Muhammad Isa Ansoni	31-12-1963	19-04-2025	41	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
21	Muhammad Cahyo Utomo Laksiono	17-06-1993	19-04-2025	32	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
22	Habib Azhar Khusnaini	17-05-1993	19-04-2025	32	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
23	Jabir Satria Prima	27-04-1985	19-04-2025	40	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
24	Achmad Asad	24-03-1990	19-04-2025	36	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
25	Indra Solihin	07-12-1971	19-04-2025	53	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
26	Alfin Bestian Firdaus	16-04-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
27	Iwan Saputra	14-08-1984	19-04-2025	61	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
28	Achmad Ubaidillah	09-10-1992	19-04-2025	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
29	Win Warsono	17-10-1977	19-04-2025	48	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
30	Unnamed PIC	TBA	TBA	TBA	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
31	Unnamed PIC	TBA	TBA	TBA	USD 125.000	0,2819%	USD 352,39	Rp 5.743.916
32	Unnamed FO	TBA	TBA	TBA	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
SUB TOTAL							USD 9.866,85	Rp 160.829.656

PA

OPERATOR DAN FLIGHT ATTENDED UNNAME

No.	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	AGE	SUM INSURED	RATE	PREMIUM	PREMIUM (IDR)
33	Kurbani	16-06-1973	19-04-2024	51	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
34	Munadi	16-08-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
35	M. An Purnadi	05-02-1975	19-04-2024	49	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
36	Samsu Rohmat	12-09-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
37	Dian Yusuf Aminudin	07-01-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
38	Firman	22-05-1980	19-04-2024	44	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
39	Herly Widodo	04-02-1977	19-04-2024	47	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
40	Darwis	10-12-1986	19-04-2024	37	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
41	Wahyu Wicaksono	26-05-1989	19-04-2024	35	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
42	Iwan Hidayat	28-04-1978	19-04-2024	46	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
43	Edi Amranto	30-08-1979	19-04-2024	45	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
44	Unnamed (F A)	TBA	TBA	TBA	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
45	Unnamed (F A)	TBA	TBA	TBA	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133,00
SUB TOTAL							USD 3.664,83	Rp 59.736.729,00

ENGINEER

No.	NAME	D.O.B	INCEPTION DATE	AGE	SUM INSURED	RATE	PREMIUM	PREMIUM (IDR)
46	Ari Priyambodo	16-01-1977	19-04-2024	47	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
47	Carlisan	09-08-1983	19-04-2024	41	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
48	Nenda Saputra	01-09-1979	19-04-2024	45	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
49	Bram Wiratna	21-03-1990	19-04-2024	34	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
50	Yohanes Budi Setiawan	10-09-1983	19-04-2024	41	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
51	Aditya Febrianto	09-02-1988	19-04-2024	36	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
52	Rusmana	16-08-1972	19-04-2024	52	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
53	Yulianto	31-07-1986	19-04-2024	38	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
54	Saddam Rasis Rabatris	17-03-1991	19-04-2024	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
55	Rizal Fawzi	27-04-1990	19-04-2024	34	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
56	Tri Prasetyo	14-09-1984	19-04-2024	40	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
57	Miftah Huzairi	29-07-1984	19-04-2024	40	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
58	Dedi Setiawan	17-02-1983	19-04-2024	41	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
59	Alva Aditya Harmanawan	18-12-1988	19-04-2024	35	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
60	Pudut Nataru D	02-03-1988	19-04-2024	36	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
61	Ari Firmansyah	13-08-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
62	Andre Rukmana	20-07-1995	19-04-2024	29	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
63	David Hartanto	27-09-1990	19-04-2024	34	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
64	Agus Sukmana	09-08-1971	19-04-2024	53	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
65	M. Miftahul Ichsan	31-10-1993	19-04-2024	30	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
66	Yanuar Mohammad Mardis	10-01-1985	19-04-2024	39	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
67	Destian Fajri Hasani	18-09-1990	19-04-2024	34	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
68	Kaleb Putera	03-11-1990	19-04-2024	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
69	Dennis Sagita	20-12-1990	19-04-2024	33	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
70	Mulyana	11-04-1976	19-04-2024	48	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
71	Dhoni Sapaat Ramdan	03-08-1985	19-04-2024	39	USD 100.000	0,2819%	USD 281,91	Rp 4.595.133
SUB TOTAL							USD 7.329,66	Rp 119.473.458
GRAND TOTAL							USD 20.861,34	Rp 340.039.842,00

PENYEDIA

PT. ASIA UTAMA
0273344X500737564**AGOENG BOEDJOYO**

Aviation & Aerospace Dept. Head

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PRAYUDI

NIP. 19761226 199803 1 002